



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 75 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Udara No.S/0002/1/6/MP tanggal 8 April 1966;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan dikeluarkannya Keputusan-Keputusan Presiden No.63 dan 68 tahun 1966 tentang Kabinet Dwikorajang lebih disempurnakan lagi, maka dalam rangka konsolidasi Angkatan Udara Republik Indonesia sesuai dengan situasi dan tingkat Revolusi dewasa ini, dianggap perlu mengadakan perubahan dan penjemputan dalam pembantu-pembantu daripada Menteri/Panglima Angkatan Udara;

b. bahwa kami dapat menyetujui usul yang diajukan oleh Menteri/Panglima Angkatan Udara dalam suratnya tersebut diatas;

c. bahwa berhubung dengan sifat daripada tugas-kewajiban/perkerjaan masing-masing para pembantu-utama Menteri/Panglima Angkatan Udara, maka dipandang perlu untuk memberikan kedudukan sebagai Deputy Menteri kepada mereka;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;

2. Keputusan-Keputusan Presiden No. 63 dan 68 tahun 1966;

3. Keputusan-Keputusan Presiden No.384 tahun 1965, No. 31 dan 41 tahun 1966;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membebaskan dengan hormat

1. Komodor Udara RUSMIN NURJADIN, nrp.473745, dari jabatan Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Operasi;
2. Komodor Udara A. ANDOKO, nrp.472402, dari jabatan Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Pembinaan;
3. Laksamana Muda Udara MOHD. MAKKI PERDANAKUSUMA, nrp.464615, dari jabatan Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Khusus;

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa yang telah mereka sumbangkan selama menangkan jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat

1. Komodor Udara SRI BIMO ARIOTEDJO, nrp.464729, sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Operasi;
2. Komodor Udara SUJITNO SUKIRNO, nrp. 476060, sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Pembinaan;
3. Komodor Udara SUTOJO ADIPUTRO, nrp. 461011, sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Khusus.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO